
ANALISIS AKAD KERJA SAMA PERMODALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Gatot Bintoro Putra Aji

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

gatot@radenintan.ac.id

Article History:

Received: May 12, 2026;

Accepted: May 30, 2026;

Published: June 11, 2026;

Abstract. *Capital partnership is an essential instrument in the Islamic economic system, which is based on the principles of justice, partnership, and profit-sharing. This study aims to analyze the concepts, legal foundations, and implementation of mudharabah and musyarakah contracts as forms of capital partnership from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative method with a library research approach by examining the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence literature, and relevant scientific journals. The findings indicate that mudharabah is a partnership between a capital owner and a business manager in which profits are shared according to prior agreement, while losses are borne by the capital owner unless negligence is proven. Meanwhile, musyarakah involves two or more parties contributing capital and sharing profits and risks proportionally. Both contracts have strong legal foundations in Islamic law and have been widely implemented in Islamic financial institutions as fairer alternatives to interest-based financing systems. Nevertheless, their implementation continues to face challenges, including limited public understanding, business risks, and inadequate supervision. Therefore, strengthening public education and regulatory frameworks is necessary to optimize the application of sharia-based partnership contracts in economic activities.*

Keywords:

*Mudharabah, Musyarakah,
Capital Cooperation,
Islamic Law*

Abstrak. Kerja sama permodalan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar hukum, dan implementasi akad mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk kerja sama permodalan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian pengelola. Adapun akad musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Kedua akad memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan telah diimplementasikan dalam berbagai lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sistem permodalan yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, risiko usaha, dan lemahnya pengawasan. Diperlukan penguatan edukasi dan regulasi untuk mengoptimalkan penerapan akad syariah dalam kegiatan ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mewujudkan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, berbagai aktivitas ekonomi sering menghadapi keterbatasan sumber daya, khususnya modal, sehingga diperlukan kerja sama antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang memiliki kemampuan mengelola usaha. (Nurul Fitri, 2024) Dalam perspektif Islam, kerja sama permodalan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk muamalah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan hubungan ekonomi yang seimbang dan terhindar dari praktik eksploitasi maupun ketidakadilan. (M. Yusuf, 2022)

Hukum Islam telah mengatur berbagai bentuk kerja sama permodalan yang dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi. Di antara bentuk akad yang paling banyak digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran dari pengelola. Adapun akad *musyarakah* merupakan kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal serta berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan porsi yang disepakati. Kedua akad tersebut mencerminkan konsep profit and loss sharing yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam dan membedakannya dari sistem konvensional yang menggunakan mekanisme bunga (*riba*) (Ridwan, 2025).

Perkembangan industri keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan penggunaan akad mudharabah dan musyarakah pada berbagai lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa kedua akad tersebut memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap akad syariah, potensi moral hazard dalam pengelolaan dana, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya (Supriyadi, Dedi, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi akad mudharabah dan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah atau menganalisis aspek operasionalnya secara terpisah. (Hidayat, 2026) Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi kedua akad tersebut secara komprehensif dalam perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi dan relevansi akad kerja sama permodalan dalam sistem ekonomi Islam kontemporer (A. Zulkarnain, Karimah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis yang mengkaji secara komprehensif konsep, landasan hukum, serta implementasi akad mudharabah dan musyarakah dalam perspektif hukum Islam dengan menghubungkan aspek normatif dan praktik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kedua akad, dasar hukumnya dalam Islam, serta relevansinya dalam mendukung pengembangan sistem permodalan syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, prinsip, dan implementasi akad kerja sama permodalan dalam perspektif Hukum Islam, khususnya akad mudharabah dan musyarakah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari

Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi terkait lembaga keuangan syariah, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengelompokkan berbagai sumber berdasarkan tema penelitian yang berkaitan dengan akad kerja sama permodalan (Rahman, 2023);(R. Hidayat, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan membandingkan berbagai pandangan ulama serta ahli ekonomi syariah mengenai akad mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian praktik akad dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Melalui metode tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan konsep dan praktik akad kerja sama permodalan, tetapi juga mengevaluasi implementasinya dalam sistem ekonomi dan lembaga keuangan syariah modern (Hakim, A. Maulida, 2026).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konsep dan Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal memberikan sejumlah dana kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang produktif. Hubungan kerja sama tersebut dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal akad berlangsung (Kholidah, K., Halomoan, P., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., Yarham, M., ... & Rohana, 2023).

Dalam praktiknya, *shahibul maal* tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha, melainkan hanya menyediakan modal yang diperlukan. Sementara itu, *mudharib* memiliki kewajiban untuk mengelola

usaha secara profesional, amanah, dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pembagian peran ini menunjukkan adanya spesialisasi tugas yang memungkinkan usaha dijalankan secara lebih efektif dan efisien (Fauzan, M. Lestari, 2024). Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah atau persentase yang telah ditentukan pada saat akad dibuat. Besaran nisbah tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan bersama yang dilandasi prinsip keadilan dan kerelaan. Dengan demikian, setiap pihak memiliki hak yang jelas terhadap hasil usaha tanpa adanya unsur pemaksaan.

Berbeda dengan sistem pinjaman berbasis bunga, akad *mudharabah* menerapkan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Apabila usaha memperoleh keuntungan, maka kedua pihak akan menikmati hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian modal menjadi tanggung jawab pemilik modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Pembagian risiko yang seimbang menjadikan akad *mudharabah* lebih mengedepankan kerja sama dibandingkan hubungan kreditur dan debitur. Maka, akad ini dipandang mampu menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan menghindari praktik eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari aspek hukum, akad *mudharabah* memiliki landasan yang kuat dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan pendapat para ulama fikih. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah *mudharabah* dalam Al-Qur'an, berbagai ayat yang mendorong aktivitas perdagangan dan usaha menjadi dasar kebolehan. Selain itu, praktik kerja sama permodalan yang serupa juga telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW dan mendapat pengakuan dari para ulama sebagai bentuk transaksi yang sah menurut syariat (R. Sari, 2023).

Konsep *mudharabah* tetap relevan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip bagi hasil yang menjadi karakter utama akad ini mampu menjadi alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. *Mudharabah* tidak hanya memiliki nilai historis dalam perkembangan ekonomi Islam, tetapi juga berperan penting dalam mendukung sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Hakim, A. Maulida, 2026).

2. Analisis Konsep dan Dasar Hukum Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan menyertakan modal secara bersama-sama. Setiap pihak yang terlibat memiliki kontribusi modal sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal akad. Kerja sama ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan secara adil berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para mitra usaha (Rahmah Sitorus, Hana Malika, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *musyarakah* memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah*, hanya satu pihak yang menyediakan modal sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Sebaliknya, dalam akad *musyarakah* seluruh pihak dapat berperan sebagai pemilik modal dan memiliki hak untuk turut serta dalam pengelolaan usaha. Keterlibatan aktif tersebut menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara para pihak. Keuntungan dalam akad *musyarakah* dibagikan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati bersama pada saat akad dilakukan. Pembagian keuntungan tidak harus mengikuti proporsi modal, selama seluruh pihak menyetujuinya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi para mitra untuk

menentukan mekanisme pembagian hasil yang dianggap paling adil dan menguntungkan.

Sementara itu, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh seluruh pihak sesuai dengan porsi modal yang mereka sertakan. Ketentuan ini merupakan salah satu prinsip utama dalam akad musyarakah yang mencerminkan konsep keadilan dan tanggung jawab bersama. Dengan adanya pembagian risiko yang proporsional, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam pelaksanaan kerja sama usaha. Dari perspektif hukum Islam, akad *musyarakah* berlandaskan konsep syirkah yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Landasan hukum akad ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama yang membolehkan kerja sama usaha selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa musyarakah mengandung nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, saling percaya, dan tanggung jawab yang menjadi dasar penting dalam aktivitas ekonomi Islam (Ramadhan, S., 2023).

Keunggulan akad *musyarakah* terletak pada keterlibatan aktif seluruh mitra dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan usaha. Kondisi ini memungkinkan terciptanya pengawasan yang lebih baik serta meningkatkan peluang keberhasilan usaha karena setiap pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap perkembangan bisnis. Maka, akad *musyarakah* banyak diterapkan dalam pembiayaan proyek, investasi usaha, pengembangan bisnis, serta berbagai kegiatan ekonomi produktif yang membutuhkan kerja sama dan penyertaan modal dari beberapa pihak.

3. Perbandingan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Kerja Sama Permodalan

Berdasarkan hasil analisis, akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan dua bentuk kerja sama permodalan dalam ekonomi syariah yang sama-sama berorientasi pada pengembangan usaha melalui mekanisme bagi hasil. Kedua akad ini dirancang untuk menciptakan hubungan kerja sama

yang adil antara para pihak serta menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Maka, baik *mudharabah* maupun musyarakah menjadi alternatif pembiayaan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha berbasis syariah. Persamaan utama antara kedua akad tersebut terletak pada prinsip dasar yang digunakan, yaitu adanya kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat untuk memperoleh keuntungan secara bersama. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal akad. Kedua akad juga mengedepankan nilai kejujuran, keterbukaan, amanah, dan tanggung jawab sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas usaha (Ridwan, M., 2022).

Meskipun memiliki tujuan yang sama, *mudharabah* dan musyarakah memiliki perbedaan dalam aspek penyertaan modal. Pada akad *mudharabah*, seluruh modal usaha disediakan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pengelola usaha (*mudharib*) hanya memberikan tenaga, keahlian, dan waktu untuk menjalankan usaha. Sebaliknya, dalam akad musyarakah, seluruh pihak yang terlibat sama-sama menyertakan modal sesuai kemampuan atau kesepakatan yang telah ditentukan.

Perbedaan lainnya terlihat pada pembagian risiko dan keterlibatan dalam pengelolaan usaha. Dalam *mudharabah*, kerugian usaha yang terjadi bukan karena kelalaian pengelola akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Sementara itu, pada musyarakah, kerugian ditanggung bersama oleh seluruh mitra berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Selain itu, setiap mitra dalam musyarakah memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan usaha (Ridwan, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan antara akad *mudharabah* dan musyarakah perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik usaha yang dijalankan. Akad *mudharabah* lebih tepat diterapkan ketika terdapat pihak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola usaha secara langsung (Siregar,

Muhammad Rafi, Muhammad Nur Ishak, 2026). Sebaliknya, akad *musyarakah* lebih sesuai digunakan dalam usaha yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh mitra, baik dalam penyediaan modal maupun pengelolaan usaha. Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik kedua akad tersebut dapat membantu pelaku usaha memilih bentuk kerja sama yang paling sesuai dan efektif.

4. Implementasi Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan dua instrumen pembiayaan yang memiliki peran strategis dalam operasional lembaga keuangan syariah. Kedua akad tersebut menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena mengedepankan sistem kemitraan dan bagi hasil, bukan berdasarkan bunga sebagaimana yang diterapkan dalam sistem keuangan konvensional. Melalui penerapan akad ini, lembaga keuangan syariah berupaya menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, akad *mudharabah* banyak digunakan pada produk pembiayaan usaha dan investasi. Pada akad ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*) (Supriyadi, Dedi, 2024). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Model pembiayaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola usaha tetapi memiliki keterbatasan modal untuk memperoleh dukungan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Sementara itu, akad *musyarakah* diterapkan dalam berbagai bentuk pembiayaan yang melibatkan penyertaan modal dari kedua belah pihak. Lembaga keuangan syariah dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam

penyediaan dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek tertentu. Akad ini banyak digunakan pada pembiayaan proyek, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembiayaan kepemilikan aset produktif. Melalui mekanisme tersebut, risiko dan keuntungan dapat dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak (Wahyudi, D., 2025). Penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Sistem bagi hasil yang diterapkan mampu mendorong tumbuhnya kegiatan usaha yang produktif serta meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha. Selain itu, akad tersebut juga mencerminkan nilai keadilan karena keuntungan diperoleh berdasarkan kinerja usaha yang nyata, bukan melalui penetapan keuntungan secara pasti di awal transaksi.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi kedua akad tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko *moral hazard*, yaitu kondisi ketika pengelola usaha tidak menyampaikan informasi secara jujur atau tidak menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Risiko ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Yuda Admaja, Nisa Syahira Najla, Bagas Permana, 2025).

Selain risiko *moral hazard*, kurangnya transparansi laporan keuangan dan keterbatasan sistem pengawasan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan administrasi dan pencatatan keuangan yang memadai, sehingga proses perhitungan keuntungan sering kali mengalami kendala. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antara pihak yang bekerja sama serta mengurangi efektivitas mekanisme bagi hasil yang menjadi ciri utama akad syariah (Zahra, Nazwa Putri Aulia, Rozalinda, Anisa Aura Musdalifah, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi

keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk memperkuat implementasi kedua akad tersebut. Edukasi yang memadai akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam akad, sedangkan teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan transaksi. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan regulasi yang memadai, akad *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akad kerja sama permodalan dalam perspektif Hukum Islam, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*, merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Akad *mudharabah* menitikberatkan pada kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan serta risiko kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian. Sementara itu, *akad musyarakah* menekankan pada kerja sama yang lebih setara, di mana semua pihak berkontribusi dalam modal dan turut menanggung risiko serta keuntungan secara proporsional.

Kedua akad tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan mencerminkan nilai-nilai dasar dalam fikih muamalah, seperti keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* juga menjadi alternatif yang relevan dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam lembaga keuangan syariah, karena mampu menggantikan sistem konvensional yang berbasis bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, kedua akad ini memberikan peluang terciptanya distribusi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasinya masih terdapat berbagai tantangan,

seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad syariah, adanya potensi moral *hazard*, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual akad *mudharabah* dan *musyarakah* telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, namun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi edukasi, regulasi, maupun pengawasan. Maka, Akad *mudharabah* dan *musyarakah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kerja sama permodalan, instrumen yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam. Pengembangan dan penerapan kedua akad ini perlu terus didorong agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan di tengah masyarakat modern.

REFERENSI

- A. Zulkarnain, Karimah, N. (2024). Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Pembiayaan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/jhes.v10i1.2024>
- Fauzan, M. Lestari, S. (2024). Analisis Data dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/jih.v11i2.2024>
- Hakim, A. Maulida, L. (2026). Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/manobiz.v1i1.86>
- Hidayat, S. M. (2026). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 3(4), 47–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jemb.v3i4.7145>
- Kholidah, K., Halomoan, P., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., Yarham, M., ... & Rohana, N. P. (2023). Hukum ekonomi syariah. In *2023*. Inti Lentera.
- M. Yusuf, F. H. (2022). Dasar Hukum dan Implementasi Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/jks.v12i1.2022>
- Nurul Fitri, D. S. (2024). Tantangan Implementasi Pembiayaan Syariah di

-
- Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
<https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.2024>
- R. Hidayat, F. N. (2022). Pemanfaatan Library Research dalam Studi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1).
<https://doi.org/10.24235/jei.v13i1.2022>
- R. Sari, M. (2023). Analisis Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2).
<https://doi.org/10.24235/jei.v14i2.2023>
- Rahmah Sitorus, Hana Malika, dan F. P. (2025). Keadilan Ekonomi dalam Islam: Konsep, Prinsip dan Implementasi. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3).
<https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1957>
- Rahman, dan I. S. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Syariah Indonesia*, 15(2).
<https://doi.org/10.22373/jsi.v15i2.2023>
- Ramadhan, S., dan L. F. (2023). Perbandingan Sistem Bagi Hasil pada Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Studi Islam Dan Ekonomi*, 19(2). <https://doi.org/10.33752/jsie.v19i2.2023>
- Ridwan, M., dan S. A. (2022). mplementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.2022>
- Ridwan, I. F. (2025). Penguatan Pilar Tauhid dan Keadilan dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Responsif terhadap Tantangan Ekonomi Global. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 29–40.
<https://doi.org/2025>. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1962>
- Siregar, Muhammad Rafi, Muhammad Nur Ishak, dan A. R. (2026). Prinsip dan Kaidah Dasar Ekonomi Syariah dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan pada Ekosistem Fintech Syariah Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 4(1), 29–40.
<https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2027>
- Supriyadi, Dedi, dan N. F. (2024). Tantangan Implementasi Pembiayaan Syariah di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
<https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.2024>
- Wahyudi, D., dan R. A. (2025). Implementasi Akad Syariah dalam Perbankan Modern. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 11(1).
<https://doi.org/10.46367/jpsi.v11i1.2025>

Yuda Admaja, Nisa Syahira Najla, Bagas Permana, dan R. R. A. H. (2025). Dinamika Pasar Monopoli dalam Ekonomi Mikro Syariah: Pengendalian Harga dengan Prinsip Keadilan. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1962>

Zahra, Nazwa Putri Aulia, Rozalinda, Anisa Aura Musdalifah, dan M. F. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9173–9190. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2621>